

Tinjauan Mata Kuliah

Dunia yang kita tempati saat ini menghadapi rangkaian permasalahan lingkungan hidup yang apabila penanganannya tidak tepat akan saling berbenturan dan tentunya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang lebih besar. Untuk itu diperlukan berbagai norma dan kaidah yang mengatur mengenai perilaku masyarakat terhadap lingkungannya yang mengatur secara tegas apa yang dibolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan dan apa yang dilarang untuk dilakukan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Hukum dimaknai sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat termasuk lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Tatanan lingkungan hidup, dalam ilmu hukum diatur oleh salah satu bidang ilmu hukum yaitu hukum lingkungan. Lingkungan hidup yang dimaksud disini adalah mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya adalah manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Mata kuliah PWKL4320 Hukum dan Kelembagaan Lingkungan adalah mata kuliah yang memiliki bobot 3 (tiga) sks terdiri dari 9 (sembilan) modul. Modul ini membahas tentang pengertian hukum dan lingkungan hidup, aspek-aspek hukum lingkungan, sejarah perkembangan hukum lingkungan, asas dan prinsip pengelolaan lingkungan, hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, instrumen penegakan hukum lingkungan, instrument penataan hukum lingkungan, serta penggunaan instrumen untuk alternative penyelesaian masalah lingkungan

1. Menjelaskan pengertian lingkungan hidup
2. Menjelaskan pengertian ruang
3. Menjelaskan peranan manusia sebagai subyek dalam suatu ekosistem
4. Menjelaskan konsep ekosistem
5. Menjelaskan peran manusia dalam ekosistem
6. Menjelaskan pengertian/definisi hukum
7. Menjelaskan tujuan hukum.

8. Menjelaskan fungsi hukum.
9. Menjelaskan sumber hukum
10. Menjelaskan pengertian hukum lingkungan
11. Menjelaskan ruang lingkup hukum lingkungan
12. Menjelaskan aspek hukum lingkungan di Indonesia
13. Menjelaskan materi hukum lingkungan
14. Menjelaskan sejarah perkembangan hukum lingkungan di tingkat global internasional.
15. Menjelaskan sejarah perkembangan hukum lingkungan di tingkat nasional.
16. Menjelaskan pengertian prinsip atau asas;
17. Menjelaskan prinsip-prinsip hukum lingkungan; dan
18. Menjelaskan asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
19. menjelaskan pengakuan tentang hak lingkungan hidup;
20. menjelaskan undang-undang dasar 1945 sebagai undang-undang yang mengatur masalah lingkungan hidup;
21. menjelaskan undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan lingkungan.
22. Menjelaskan undang-undang dasar 1945 sebagai konsepsi hak menguasai negara
23. Menjelaskan undang-undang dasar 1945 sebagai undang-undang yang mengatur masalah pengakuan negara atas eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya.
24. Menjelaskan hak penguasaan negara atas lingkungan hidup.
25. Menjelaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara konstitusional sesuai Pasal 28h UUD 1945.
26. menjelaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara konstitusional sesuai Pasal 33 UUD 1945.
27. Menjelaskan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
28. Menjelaskan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup;
29. Menjelaskan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan
30. Menjelaskan pengertian penegakan hukum
31. Menjelaskan unsur esensi dalam penegakan hukum

32. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
 33. Menjelaskan keterkaitan penegakan hukum dengan tatanan normatif masyarakat
 34. Menjelaskan instrumen penegakan hukum lingkungan
 35. Menggunakan instrumen ekonomi, teknis, dan hukum dalam penegakan hukum lingkungan
 36. Menjelaskan perizinan
 37. Menjelaskan program-program pnaatan hukum lingkungan
 38. Menjelaskan tentang instrumen ekonomi
 39. Menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui litigasi dan non litigasi
 40. Menjelaskan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengkete menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
 41. Menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan kearifan masyarakat adat
- Modul PWKL4320 Hukum dan Kelembagaan Lingkungan ini terdiri dari 9 (sembilan) modul, dengan bobot 3 (tiga) sks yang tersusun sebagai berikut.

Modul 1. Pengertian Hukum dan Lingkungan Hidup

- KB 1. Pengertian Lingkungan Hidup
- KB 2. Pengertian Hukum

Modul 2. Aspek-aspek Hukum Lingkungan

- KB 1. Pengertian Hukum Lingkungan
- KB 2. Aspek-aspek Hukum Lingkungan

Modul 3. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan

- KB 1. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Tingkat Global Internasional
- KB 2. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Tingkat Nasional

Modul 4. Asas dan Prinsip Pengelolaan Lingkungan

- KB 1. Asas dan Prinsip Pengelolaan Lingkungan
- KB2. Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Modul 5.** Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - KB 1. Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia
 - KB 2. Hak Masyarakat dalam Pemanfaatan Lingkungan
- Modul 6.** Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - KB 1. Kewajiban Masyarakat atas Lingkungan Hidup
 - KB 2. Kewajiban Masyarakat dalam Pemanfaatan Lingkungan;
- Modul 7.** Penegakan Hukum Lingkungan
 - KB 1. Pengertian Penegakan Hukum
 - KB 2. Penegakan Hukum Lingkungan;
- Modul 8.** Instrumen Penegakan Non Hukum
 - KB 1. Perizinan
 - KB 2. Amdal, Baku Mutu Lingkungan, dan Audit Lingkungan
 - KB 3. Instrumen Ekonomi;
- Modul 9.** Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - KB 1. Litigasi dan non Litigasi
 - KB 2. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkete Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
 - KB 3. Penyelesaian Sengketa Iingkungan Hidup Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat

Secara garis besar keterkaitan antara satu modul dengan modul lainnya dalam mata kuliah PWKL4320 Hukum dan Kelembagaan Lingkungan dapat dilihat pada bagan Peta Kompetensi berikut.

Peta Kompetensi Hukum dan Kelembagaan Lingkungan/PWKL4320

Kompetensi Umum
Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah Hukum dan Kelembagaan Lingkungan, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan

